

## **Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Atlet yang Berprestasi di Provinsi Lampung**

**Debora Shintiya Siagian<sup>1</sup> Ociel Juandi Simarmata<sup>2</sup> Angga Alfian<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [deborashintiya6@gmail.com](mailto:deborashintiya6@gmail.com)<sup>1</sup> [ociel810@gmail.com](mailto:ociel810@gmail.com)<sup>2</sup> [angga.alfian@ubl.ac.id](mailto:angga.alfian@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Fenomena olahraga di Indonesia, sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga kini, sangat penting dipelajari bagi perkembangan olahraga dalam konteks kekinian dan konteks masa depan. Olahraga berburu misalnya, yang kemudian berkembang menjadi olahraga panahan merupakan hasil nyata dari perkembangan olahraga. Saat ini ketika mendengar kata “olahraga” atau “sport” yang terlintas dalam pikiran kita adalah atlet. Padahal banyak pelaku olahraga selain atlet seperti pelatih, wasit, dan pengurus organisasi olahraga yang dalam menjalankan profesinya, harus rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarganya untuk dapat memberikan prestasi yang maksimal demi mengharumkan nama bangsa dan negara. Salah satunya yaitu atlet, di mana harus mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan harus rela jauh dan berpisah dari keluarganya demi berjuang mendapatkan prestasi agar dapat mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap ajang perlombaan. Maka dari itu tidak dipungkiri lagi bahwa atlet juga mengharapkan penghargaan dari pemerintah secara materiil yang dapat menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Selain kesejahteraan yang diberikan, setiap pelaku olahraga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan terhadap pelaku olahraga dibutuhkan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Sistem keolahragaan Nasional, Pasal 55 ayat (3) menjelaskan tentang “Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum, (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan, (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional, (d) mendapatkan pendapatan yang layak”. Kemudian dalam Pasal 64 menjelaskan bahwa tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya memiliki hak untuk mendapatkan: (a) pembinaan, pengembangan, serta peningkatan keterampilan melalui pelatihan, (b) jaminan keselamatan, peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Atlet



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Fenomena olahraga di Indonesia, sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga kini, sangat penting dipelajari bagi perkembangan olahraga dalam konteks kekinian dan konteks masa depan. Olahraga berburu misalnya, yang kemudian berkembang menjadi olahraga panahan merupakan hasil nyata dari perkembangan olahraga. Olahraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kegiatan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dengan menggerakkan badan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa olahraga merupakan segala bentuk kegiatan untuk membina, mendorong, dan mengembangkan potensi baik jasmani, rohani, maupun sosial yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Saat ini ketika mendengar kata “olahraga” atau “sport” yang terlintas dalam pikiran kita adalah atlet. Padahal banyak pelaku olahraga selain atlet seperti pelatih, wasit, dan pengurus organisasi olahraga yang dalam menjalankan profesinya, harus rela mengorbankan waktu,

tenaga, pikiran, bahkan keluarganya untuk dapat memberikan prestasi yang maksimal demi mengharumkan nama bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dalam hal ini, olahraga prestasi diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa dengan meningkatkan kemampuan dan potensi atlet. Salah satunya yaitu atlet, di mana harus mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan harus rela jauh dan berpisah dari keluarganya demi berjuang mendapatkan prestasi agar dapat mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap ajang perlombaan. Maka dari itu tidak dipungkiri lagi bahwa atlet juga mengharapkan penghargaan dari pemerintah secara materiil yang dapat menunjang kehidupannya di masa yang akan datang.

Dukungan penuh pemerintah sangat dibutuhkan untuk menambah kepercayaan diri atlet. Sarana prasarana yang memadai juga sangat dibutuhkan. Hal ini akan mendorong semangat atlet dalam berlatih. Selain itu atlet akan merasa tenang ketika mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan dan dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan atlet juga diperlukan dukungan pemerintah. Harapannya, ketika memasuki masa pensiunnya atlet sudah siap karena ada persiapan ketika sudah tidak menjadi atlet seperti tunjangan pensiun yang diberikan oleh pemerintah. Karena hingga saat ini masih banyak atlet nasional yang tidak dihargai jasanya oleh pemerintah. Terbukti masih ditemukannya atlet yang menjadi kuli bangunan, tukang becak, tukang cuci, bahkan menjadi gelandangan karena kesejahteraannya tidak dijamin. Setiap pelaku olahraga dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan. Bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga dijelaskan oleh Undang-Undang Sistem keolahragaan Nasional, dalam Pasal 86 di mana setiap pelaku olahraga yang berjasa memajukan olahraga berhak mendapatkan penghargaan yang berbentuk pemberian kemudahan, asuransi, beasiswa, pekerjaan, tanda kehormatan, kenaikan pangkat luar biasa, warga kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, jaminan hari tua, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi setiap pelaku olahraga yang menerima penghargaan.

Selain kesejahteraan yang diberikan, setiap pelaku olahraga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan terhadap pelaku olahraga dibutuhkan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Sistem keolahragaan Nasional, Pasal 55 ayat (3) menjelaskan tentang "Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum, (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan, (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional, (d) mendapatkan pendapatan yang layak". Kemudian dalam Pasal 64 menjelaskan bahwa tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya memiliki hak untuk mendapatkan: (a) pembinaan, pengembangan, serta peningkatan keterampilan melalui pelatihan, (b) jaminan keselamatan, peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu jalan untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku olahraga. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah melindungi hak dan kewajiban pelaku olahraga dalam mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan pelaku olahraga tidak dilihat hanya dari segi finansial, namun juga dari segi yang lain seperti prasarana dan sarana, kondisi hati yang nyaman, dan terpenuhinya segala kebutuhan baik secara lahir maupun batin. Sehingga kesejahteraan pelaku olahraga dapat tercapai melalui perlindungan hukum. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1

ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga Indonesia berhak menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, yang menjamin kedudukan hukum setiap warga negaranya dengan undang- undang, memiliki tujuan untuk menjadi sebuah negara yang tentram, aman, tertib, dan sejahtera dalam mewujudkan tata kehidupan negara Indonesia. Setiap warga negara harus diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum atas keamanan jiwa dan keselamatan, kehormatan, serta harta bendanya. Sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dengan menganut asas Equality Before The Law yang dimana terdapat kesejahteraan dimuka hukum, maka ada penjaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta adanya pengakuan kedudukan yang sama di depan hukum. Sama halnya dengan pelaku olahraga, perlindungan hukum pun harus diberikan kepada mereka ketika hak-haknya tidak dipenuhi. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan peristiwa hukum di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Yang Berprestasi Di Provinsi Lampung”.

### **Tujuan Pustaka**

#### **Pengertian Olahraga**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai aktifitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktifitas spontan, bebas, dan dilaksanakan dalam waktu luang. Definisi terakhir ini merupakan cikal bakal panji olahraga dunia yaitu “Sport Of All”, yang kemudian dicanangkan oleh Indonesia pada tahun 1983 dengan panji olahraga “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Menurut Mutohir dan Maksom olahraga adalah segala kegiatan yang dapat mendorong, mengembangkan, serta membina potensi potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sistematis, baik dalam bentuk permainan, pertandingan, maupun prestasi yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Kesimpulan dari beberapa pengertian ahli di atas, yang dimaksud dengan olahraga adalah:

1. Kegiatan fisik yang dilakukan, baik perseorangan atau sekelompok orang;
2. Kegiatan fisik dengan cara bersenang-senang yang dilakukan dengan bercakap-cakap, hiburan, senda gurau, maupun permainan;
3. Aktivitas kegiatan yang dilakukan setiap hari;
4. Kegiatan ketangkasan fisik yang terdapat dalam ketrampilan gerak;
5. Kegiatan aktivitas untuk meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan sosial yang dilakukan secara sistematis;
6. Terdapat unsur bermain, peraturan, bertanding, dan juara dalam kegiatan yang dilakukan;
7. Dapat membentuk prestasi seseorang dan meningkatkan prestasi;
8. Aktivitas yang dilakukan membutuhkan perjuangan, dan dapat digunakan untuk mengendalikan diri maupun orang lain.

Olahraga berfungsi untuk menyehatkan dan menjadikan organ tubuh menjadi sehat. Namun, selain untuk menyehatkan, olahraga juga merupakan ajang untuk diperlombakan,

baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Olahraga dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga penyandang cacat, dan olahraga rekreasi.

### **Pelaku Olahraga**

Pelaku olahraga menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang dan/ atau kelompok orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga, baik itu pengolahragaga, pembina olahraga, maupun tenaga keolahragaan.

1. Pengolahragaga. Pengolahragaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 1 angka 7 bahwa yaitu orang yang dengan penuh dedikasi mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur untuk mencapai prestasi, atau biasa disebut dengan olahragawan. Olahragawan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu meliputi olahragawan amatir, olahragawan profesional, dan olahragawan penyandang cacat.
2. Pembina Olahraga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, Pasal 1 angka 8 pembina olahraga merupakan orang yang berdedikasi untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga dengan minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang dimilikinya. Kemudian berdasarkan UU SKN Pasal 60, pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga yang ditunjuk menjadi pengurus pada tingkat pusat dan daerah.
3. Tenaga Keolahragaan. Tenaga keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 angka 9 merupakan orang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi dalam bidang olahraga. Tenaga keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor

Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam Pasal 63 yaitu orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga sesuai dengan kekhususannya meliputi: pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manager, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, dan psikolog. Pelaku olahraga panahan dalam penelitian ini yang peneliti maksud meliputi olahragawan professional atau atlet, tenaga keolahragaan yang dalam hal ini adalah pelatih, dan pengurusn organisasi sebagai pembina olahraga.

### **Hukum Keolahragaan**

Dalam setiap kehidupan manusia, tujuan utama hidup bukanlah hanya mencari finansial semata, melainkan juga menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan awet muda. Hal tersebut yang akhir-akhir ini memang menjadi sebuah sorotan penting dan oleh sebab itu, menjaga tubuh adalah sebuah kewajiban yang mutlak. Namun, untuk membuat tubuh agar tetap bugar, sehat dan awet muda tidaklah mudah, dibutuhkan usaha yang keras serta terdapat berbagai macam cara yang kadang membuat kita menjadi semakin malas untuk melakukannya. Tetapi, terdapat salah satu cara yang paling praktis, mudah, dan murah dalam menjaga kebugaran tubuh adalah dengan cara rutin berolahraga. Olahraga adalah gerakan badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Namun, menurut beberapa para ahli pengertian olahraga adalah sebagai berikut: Hinca Panjaitan (2011: 135) berpendapat bahwa olahraga dan organisasi olahraga diatur oleh hukum khusus olahraga atau yang disebut dengan Lex Sportiva. Lex Sportiva dibentuk oleh institusi komunitas olahraga yang berlaku dan ditegakkan untuk mengatur tentang olahraga itu sendiri. Secara sederhana, Lex Sportiva

menurut Syifa Usdurah (2019: 250) merupakan peraturan yang dibuat oleh induk organisasi olahraga atau semacamnya, yang disebut dengan statuta dimana setiap anggota organisasi harus mengacu pada statuta tersebut dalam setiap kegiatan olahraga. “Hans Tandra mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah gerakan dari tubuh yang berirama atau mempunyai irama dan teratur guna memperbaiki serta meningkatkan kebugaran tubuh. Suryanto Rukmono mempunyai persepsi bahwa olahraga ialah suatu aktifitas atau kegiatan bagi tubuh yang diperuntukkan agar badan terasa sehat dan juga kuat secara rohani maupun jasmani”.

Lain hal pengertian olahraga menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Lebih rinci lagi, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional membagi olahraga menjadi 6 (enam) jenis yaitu:

1. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
2. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
3. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
4. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
5. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga; dan
6. Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dalam pembahasan kali ini, penulis akan membahas tentang olahraga prestasi yang kemudian menuju pada sistematika olahraga prestasi di Indonesia. Dalam olahraga prestasi, terdapat olahragawan yang biasa disebut dengan Atlet. Atlet adalah olahragawan, seseorang yang mengikuti perlombaan atau pertandingan dengan menggunakan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan dengan diikuti latihan secara berkala dan dinaungi oleh sebuah organisasi sebagai wadah yang memfasilitasi kegiatan latihan.<sup>4</sup> Seorang atlet apabila telah meraih juara dalam sebuah pertandingan secara berturut-turut sebanyak tiga kali, maka atlet tersebut akan dikategorikan sebagai atlet prestasi. Pengertian prestasi menurut Undang Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Namun, atlet prestasi tidaklah semata-mata hanya manusia yang dikatakan sempurna secara fisik melainkan manusia yang tergolong dalam penyandang cacat juga dapat menjadi atlet prestasi. Selain itu, seorang atlet prestasi tidaklah dapat dipandang sebagai mandiri, karena dibalik kesuksesannya juga terdapat faktor pendukung lain yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan pelatihan dan mengawasi kegiatan pelatihan tersebut. Di Indonesia, terdapat sebuah wadah yang menaungi atlet-atlet prestasi baik atlet yang tergolong normal maupun atlet yang tergolong dalam penyandang cacat untuk membentuk karakter, melakukan pembinaan dan pengembangan, menangani fasilitas terkait, serta mengawasi perkembangan atlet, wadah yang dimaksud

tersebut adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan KONI yang berbentuk sebuah organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berpegang teguh atas Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dasar negara sebagai dasar pembentukan organisasi dalam membina dan mengawasi atlet. Undang-Undang yang dimaksud dan dijadikan dasar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Di Indonesia, bentuk pengaturan tentang atlet yang tergolong dalam Olahragawan Prestasi Unggulan Daerah dinyatakan dalam Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat Permen Nomor 21 Tahun 2017. Berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2017 terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang tertuang dalam Bab III Pasal 5-10 tentang Tugas, Kewenangan, dan Tanggungjawab dibebankan kepada 5 instansi yaitu, pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan Perkumpulan Olahraga Prestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Apresiasi Atlit Yang Berprestasi Oleh Provinsi Lampung**

Atlet Indonesia adalah salah satu komponen penting bagi bangsa Indonesia. Atlet Indonesia telah berjuang keras dalam setiap kompetisi olahraga tingkat dunia hanya untuk mengharumkan nama Indonesia. Perjuangan yang sangat berat, ada atlet yang harus bertanding saat menjalankan ibadah puasa, atlet yang harus latihan dengan keras dengan prasarana yang seadanya walaupun terkadang perjuangan atlet Indonesia tidak selalu berujung kepada kemenangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) memiliki elemen-elemen yang saling terikat dan berkesinambungan (pelaku olahraga, organisasi olahraga, dan olahraga, prasaran dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga). Semua elemen tersebut membutuhkan dukungan dari institusi sebagai penentu keputusan, pemberdayaan organisasi sebagai manajerial, pengembangan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan, pengembangan sarana dan fasilitas olahraga, dan juga pendanaan. Tujuan akhir dari kegiatan olahraga adalah kesejahteraan atletnya. Apresiasi yang diberikan kepada para atlet harus jelas komposisi dan bentuknya agar para atlet tidak merasa dirugikan bahkan tetap dapat menikmati di masa pensiunnya.

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan

yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan atlet Indonesia adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah walaupun berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dengan tegas diatur bahwa, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Undang-Undang itu adalah sebuah dokumen yang memuat peraturan tentang keolahragaan yang mengatur bagaimana pemerintah harus memberikan hak kepada masyarakat (pelaku olahraga) dan masyarakat pun juga layak mendapatkannya sesuai ketentuan yang berlaku pada Sistem Keolahragaan Nasional ini. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sistem keolahragaan Nasional tersebut adalah di dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kesejahteraan atlet dan para mantan atlet, yaitu tercantum dalam Pasal 86 ayat (1-4):

1. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau Perseorangan.
3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
5. Dalam rangka mengapresiasi para Atlet yang sudah mengharumkan nama Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan penghargaan berupa uang beasiswa bagi para atlet.

Tujuan sistem keolahragaan nasional adalah pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi kepada atlet yang udah benar-benar mengabdikan keahlian mereka dan untuk mengibarkan bendera merah putih di mancanegara, jadi mereka udah mewakili negara untuk memperoleh medali untuk negara maka kita berikan apresiasi tujuannya itu saja dari jiwa atau hakekat dari pasal 86. Bentuk apresiasi yang biasanya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada atlet dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur yang memuat bentuk apresiasi dengan bentuk sejumlah uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Seperti contoh Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/583/V.17/HK/2020 tentang pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi Tahun 2020. Tidak hanya itu

Menurut Keputusan Gubernur Lampung Nomor 583 Tahun 2020 tentang pemberian penghargaan olahraga kepada atlet berprestasi tahun 2020 tercantum dalam:

1. Memberikan penghargaan olahraga kepada atlet berprestasi tahun 2020, berupa uang beasiswa, dengan nama dan besaran uang
2. Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Pasal 12 ayat 2 Tanggung Jawab Satuan Kerja Pangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, pelatihan olahraga, dan club/perkumpulan dari sasana/sanggar/pandepokan olahraga;
2. Penyediaan sarana pelatihan olahraga;
3. Penyelenggaraan proses pembinaan dan peatihan;
4. Pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan olahraga pelajar dan mahasiswa

Penulis melakukan wawancara mengenai Apresiasi Atlit Yang Berprestasi dengan narasumber dari salah satu perwakilan dari DISPORA yaitu Suryadi:

Menurut narasumber jaminan untuk atlit karaten ini berupa:

1. Bonus ( Daerah, Provinsi, Wilayah, Nasional, Internasional). Bonus yang di maksud disini berupa penghargaan seperti Uang tunai dengan jumlah: Juara 1: 5.000.000, Juara 2: 2.000.000, Juara 3: 1.000.000, Mendali, Piagam, Sertifikat dan Piala.
2. Pelatih (Nasional)
3. Sarana Latihan / Olahraga
4. Perlengkapan Olahraga
5. Rekomendasi Untuk Izin Kuliah/Beasiswa
6. Pemberian Transportasi

Menurut Suryadi apresiasi atlit yang berprestasi sudah di bentuk dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2005 ini telah diatur dan di dukung oleh Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 1684 tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, sehingga pengguna/pelaksana atau badan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang tersebut lebih paham dan lebih mudah untuk melaksankan itu dan mengeksekusinya ditataran praktis. Pada Peraturan Menteri no 1684 Tahun 2015 dijelaskan secara detail mengenai pemberian, penerima, nilai, dan bentuk penghargaan pada BAB III Pasal 5,6,7. Pemerintah telah memberi perhatian dengan melaksanakan kewajiban menjalankan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 diantaranya mencari atlet-atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di negara lain, baik atlet yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.

### **Bentuk Perlindungan Atlit Yang Berprestasi Dilakukan Oleh Pemerintah Dearah Provinsi Lampung**

Berdasarkan analisa teori terhadap teori hak asasi manusia adanya hak kodrati yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politis yang di berikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari Negara sebagai komunitas pilitik, justru negaralah yang harus melindungi dan



melayani hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu, seharusnya adanya perlindungan tentang jaminan hari tua terhadap atlet berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 yang berisi Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan, Serta Pasal 32 Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan. Penghargaan sangat erat kaitannya dengan sebuah motivasi. Setiap atlet memiliki prinsip hidup masing-masing, maka tidak jarang atlet menjadikan sebuah penghargaan sebagai sebuah motivasi tersendiri. Apapun yang dilakukan oleh atlet, akan mendapat kepuasan yang berbeda jika hal yang dilakukan tersebut mendapat tanggapan atau penghargaan dari orang lain. Maka dapat dijelaskan bahwa penghargaan merupakan salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi tindakan atau perilaku seorang atlet.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada yang dirugikan hak asasi manusianya agar masyarakat dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya penegak hukum dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan dan berbagai ancaman baik secara pikiran maupun fisik. Pedoman aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, diharapkan akan menjadi batasan masyarakat dalam bertingkah laku dalam berhubungan baik hubungan dengan sesama maupun dengan masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut, maka akan menimbulkan kepastian hukum yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta melindungi individu dari tindakan kesewenangan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 55 ayat (3), Pasal 61, dan Pasal 64 yang menjelaskan bahwa setiap olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan berhak didampingi oleh ahli hukum dan mendapatkan bantuan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku olahraga panahan dalam mendapatkan kesejahteraan.

Tindakan-tindakan hukum dilakukan berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh subyek hukum baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Sebagai akibat dari tindakan hukum, muncul hubungan hukum ditengah masyarakat antara subyek hukum tersebut. Hukum hadir dan mengatur hubungan hukum agar hubungan antar subyek hukum dapat berjalan secara baik dan adil di mana setiap subyek hukum dapat mendapatkan haknya serta menjalankan kewajibannya. Selain mengatur hubungan hukum, hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi subyek hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati, menghargai, serta memenuhi dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya tanpa kecuali. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta persamaan kedudukan di dalam hukum. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum tersebut dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat dilaksanakan baik secara normal ataupun damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Ketika subyek hukum melanggar hak-hak subyek hukum yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada subyek yang dilanggar hak haknya.

Menurut PERDA Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 397) Pasal 22 ayat 1 Pembinaan

dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi jo Pasal 22 ayat (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, nasional dan internasional jo Pasal 27 ayat (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaa, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahraagaan yang berbasis keunggulan lokal. Dalam wawancara Penulis juga mempertanyakan Bagaimana Bentuk Perlindungan Atlit Berprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Lampung: Perlindungan Hukum yang di jelaskan oleh Suryadi berupa Asuransi yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, Fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan Fasilitas obat obatan berupa (vitamin), Fasilitas latihan (Tempat Latihan, Atribut Latihan), Jaminan kerja dan Jaminan hari tua.

Menurut Suryadi terkait perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan, sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahraagaan Nasional. Dukungan mengelola keterampilan yang dimiliki atlet baik dari segi cabang olahraga yang ditekuni atau potensi lain atlet dan layak dikembangkan ketika sudah pensiun. Dukungan penuh pemerintah bagi atlet nasional menambah kepercayaan diri. Pada saat menjadi atlet berbagai sarana dan prasarana diberikan, tunjangan hidup dan persiapan jika sudah tidak menjadi atlet lagi. Harapannya, selain tenang ketika mempersiapkan diri sebagai atlet yang akan berkompetisi, juga siap ketika memasuki masa pensiunnya. Sesuai dengan Teori Tanggung Jawab Negara, bahwa dalam setiap sistem hukum harus ada tanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan- peraturan hukumnya. pemenuhan hak atas kesehatan memiliki 5 bentuk; Tanggung jawab hukum, Tanggung politik, Tanggung jawab ekonomi, Tanggung jawab moral dan Tanggung jawab sosial. Yang mana pada atlet, tanggung jawab sosial dan ekonomi merupakan peran penting yang dibutuhkan pada hari tua, mengingat tanggung jawab sosial secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek perusahaan yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Tidak jelasnya tanggung jawab negara terhadap atlet khususnya jaminan hari tua, yang mana tanggung jawab negara terbagi atas lima yang antara nya yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab negara yang sangat penting di realisasikan pemerintah kepada atlet, mengingat atlet merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan prestasi Sebagaimana dikatakan bahwa atlet adalah seorang pahlawan karena salah satu/kelompok orang yang dapat mengibarkan bendera di negara orang lain adalah atlet, oleh karena itu atlet dianggap seorang pahlawan. Oleh karena itu atlet perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dan salah satu perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan atlet merupakan sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap para atlet dan mantan atlet yang memiliki prestasi. Hal itu menunjukkan pemerintah serius akan adanya kebangkitan prestasi olahraga untuk Indonesia sendiri di mata dunia olahraga. Dengan penjelasan dan penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan perlu dijelaskan batasan- batasan seperti hak apa saja yang akan diterima oleh atlet terhadap jaminan hari tua, khususnya tanggung jawab pemerintah terhadap tanggung jawab ekonomi, sebaiknya didalam Undang-Undang tentang keolahraagaan menjelaskan batasan hak seperti apa saja yang seharusnya di cantumkan dengan mengingat tanggung jawab ekonomi merupakan hal yang sangat sensitif jika tidak terealisasi, dan kenyataan yang diterima oleh atlet saat ini ialah tidak adanya tanggung jawab negara baik ekonomi maupun sosial terhadap atlet.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Perlindungan kesejahteraan atlet merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang disalurkan melalui organisasi induk suatu olahraga hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden no 95 Tahun 2017, "induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasi satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan". Kesejahteraan atlet juga sudah memenuhi hak hak yang di dapatkan oleh atlet Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga panahan meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dilakukan berdasarkan UU SKN Pasal 81 s/d Pasal 83, Kemudian untuk perlindungan hukum represif yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan yaitu melalui sanksi reparatoir, sanksi punitif, dan sanksi regresif yang diterapkan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan ketentuan World Archery. Batasan-Batasan Terhadap Jaminan Hak Hari Tua Atlet Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga mengakibatkan atlet tidak menerima hak-haknya ialah Seluruh subsistem keolahragaan nasional belum memperjelas bagaimana atlet mendapatkan jaminan hari tua dan apa saja yang mampu diberikan negara dalam menjamin hari tua di karenakan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 jaminan hari tua belum mempunyai batasan terhadap pengelolaan pendanaan yang di berikan pemerintah terhadap atlet yang telah memberikan prestasi kepada negara untuk menjamin hari tuanya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan kewajibannya maka harus mendapat perlindungan hukum demi mendapatkan haknya. Lebih lanjut peneliti menerapkan teori Sudikno Mertokusumo dalam perlindungan hukum. Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, maka undang-undang tersebut harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pelaku olahraga panahan dalam mendapatkan kesejahteraan.

Saran: Pemenuhan kesejahteraan atlet di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan peraturan- peraturan yang mengatur. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang merata dan masih banyak atlet dan mantan atlet berprestasi yang belum mendapat hak-haknya. Dari sisi induk cabang olahraga pun juga sama, masih terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan antara setiap cabang olahraga. Seharusnya perlu adanya perubahan terhadap Undang Undang keolahragaan Nasional mengingat Undang Undang nomor 35 tahun 2005 belum merumuskan pendanaan hari tua dan di buatnya Undang-undang kesejahteraan Atlet menjadi kebutuhan mendesak guna menetapkan payung hukum demi menjamin komitmen dan simpati mendalam pemerintah terhadap kinerja atlet serta ada pelbagai hal yang akan dimasukkan dalam regulasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi Prayoga Utomo. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Jakarta.
- Husdarta. 2011. Sejarah dan Filsafat Olahraga. Bandung. Alfabeta.
- Masalah-Masalah Hukum. Vol. 48. No. 2.
- Muhammad Ruby Duto Pranoto, Nabitus Sa'adah, Suhartoyo. 2021. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Indonesia. Diponegoro Law Journal. Vol. 10. No. 1.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas

Ketentuan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Peraturan daerah PERDA Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 397).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 583 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Atlet Yang Berprestasi

Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 6 Tahun 2022 tentang Peta jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Praturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga RR Putri A Priamsari. 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional

Widiada Gunakarya. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Andi Offset. hlm. 2.

Widyani, Permatasari. "Analisis Pera nan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros", Jurnal Hukum, Universitas Negri Yogyakarta, Volume 7, Nomor 1, Januari 2011 (51-62).